PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Sselatan Kabupaten Bone Bolango)

ARTIKEL JURNAL

NACHRI LIPUTO
NIM. DO1417042

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 1

Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango)

Nachri Liputo[1], Harijono Imbran[2], Sri Hantuti Paramata[3]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: nachri-liputo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how community participation in development in Ayula Selatan Village. This study uses a qualitative approach and the data sources come from interviews with various informants. The results showed that community participation in the development of Ayula Selatan Village, seen from the three indicators, was not far from what was expected. Community participation that occurs is only more ceremonial (national holidays, as well as visits by local and provincial governments).

Keywords: *Participation, Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalama pembangunan di Desa Ayula Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber datanya berasal dari hasil wawancara dengan berbagai informan. Hasil Penelitian memperlihatkan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ayula Selatan dilihat dari tiga indikator kesemuannya belum masih jauh dari yang diharapkan. Partisipasi masyarakat yang terjadi hanyalah lebih pada partisipasi seremonial (hari-hari besar nasional, maupun kunjungan-kunjungan pemerintah daerah maupun provinsi).

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan

PENDAHULUAN

Desa identik dengan sektor ekonomi didominasi pertanian. Nilai adatnya masih kuat serta struktur masyarakatnya homogen. Karakteristik desa sangat beragam karena dipengaruhi kondisi geografis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Keberagaman menyebabkan potensi dan tantangan dalam proses pembangunan lebih bervariasi. Pembangunan desa perlu mendapat perhatian khusus karena sebagian besar masyarakat masih tinggal di sini. Selama ini, pembangunan selalu berpihak ke kota atau urban bias. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti alih fungsi lahan. Kemudian, kualitas SDM dan daya saing ekonomi rendah. Kondisi tersebut membuat perkembangan desa selalu tertinggal dari kota.

Yang belum dipertimbangkan dalam proses pembangunan desa adalah modal sosial, yaitu kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Karakteristik masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi gotong-royong merupakan bukti kuatnya modal sosial. Bahkan menegaskan pentingnya modal sosial "Pemberdayaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan pada modal sosial setempat.

Salah satu proses perencanaan yang dirasa mampu mengakomodasi modal ini adalah *"Participatory Rural Appraisal* (PRA)." Dia melibatkan masyarakat dalam seluruh proses identifikasi wilayah. Pihak luar hanya

sebagai fasilitator. Masyarakat dapat mengidentifikasi wilayahnya dengan berbagai teknik PRA seperti pemetaan, transek, kalender musim, atau sketsa kebun.

Bekal hasil partisipasi diharapkan menjadi modal penting bagi proses perencanaan pembangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi mengawal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Kondisi tersebut dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya alam desa lebih terorganisasi. Selain itu, menyebabkan perubahan *mindset* masyarakat dari pasif menjadi aktif untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa.

Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan yang secara geografis jaraknya tidak lebih dari 5 Km dari pusat kota Gorontalo, yang walaupun desa ini terletak di Kabupaten Bone Bolango. Permasalahan yang ada di desa ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat rendah. Sementara ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat terbuka, dimana jika diamati bahwa pemerintah Desa Ayula Selatan sangat terbuka dalam menjalankan pemerintahannya. Hanya saja respon masyarakat dalam memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa masih sangat terbatas. Terlihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanyalah melalui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pembadayaan Masyarakat Desa (LPMD) dimana kedua organisasi ini yang nota-benenya menjadi mitra pemerintah desa, masih kurang optimal dalam memberikan kontribusinya.
setempat, yang tanpa kehadirannya

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penomenal atau penelitian fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan selama bulan Maret – April 2020.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk

keperluan penelitian dari para pengguna.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik:

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Menurut Soedjono Hoemardani, pembangunan memiliki pengertian adanya suatu usaha untuk memperkembangkan dan memperbaharu, mengganti yang tidak atau yang kurang baik dengan yang baik, membuat yang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik diusahakan menjadi lebih baik (1981, Wawasan Budaya untuk Pembangunan:161).

Dalam undang-undang No. 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi rakyat, terutama rakyat perdesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, ialah:

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus.
2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Implementasi partisipasi masyarakat akan terlihat pada berbagai aktivitas di desa itu sendiri. Namun sesungguh partisipasi masyarakat dijelaskan oleh Sumaryadi (2010) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang dijadikan pertanyaan dalam wawancara

penelitian kepada informan. Ketiga hal tersebut terdiri dari:

1. **Menginformasikan Tentang Adanya Kesempatan Bagi Masyarakat Untuk Berpartisipasi.**

Dalam proses pembangunan saat ini, terdapat banyak presepsi tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan desa. Dimana desa dengan otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh undnag-undang nomor 6 tahun 2014, harusnya peran masyarakat dalam pembangunan desa akan terlihat nyata. Namun pada kenyataanya tidak demikian. Maka untuk membuktikan pernyataan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Desa Ayula Selatan.

Pertanyaan yang di ajukan kepada kepala desa adalah, apakah masyarakat memperoleh informasi untuk berkesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa?

> "….memang secara resmi kami tidak memberikan informasi secara masih kepada masyarakat, bahwa desa sangat membutuhkan peran masyarakat dalam aktivitas pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat hanya akan terlihat pada kegiatan-kegiatan desa yang melibatkan masyarakat, seperti: acara memperingati hari-hari besar agama, kegiatan 17 agustus, atau kegiatan-kegiatan kunjungan pejabat yang memerlukan kehadiran masyarakat. Jadi dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat hanya bersifat fisik semata. Bukan sebagai inovator atau pemrakarsa suatu kegiatan pembangunan" *(Wawancara, 4 April 2020).*

Jawaban yang sedikit berbeda disampaikan oleh ketua BPD, beliau mengatakan"

> "….jika dilihat peran masyarakat dengan informasi maupun tanpa informasi kepada masyarakat, kami sendiri sebagai perwakilan masyarakat pastilah terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Namun memang disadari yang terlibat hanya kami sebagai pengurus lembaga desa ini saja. Tetapi inisiatif langsung masyarakat untuk membuat terobosan dalam kegiatan pembangunan fisik misalnya memang belum terlihat selama ini. Dan inilah yang menjadi tantangan kedepan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat tidak hanya pada kegiatan-kegiatan seremonial saja, melainkan seharusnya menjadi motor penggerak dalam setiap aktivitas pembangunan di desa. Bahkan seharusnya banyak yang bisa dilakukan di desa terutama tentang kegiatan yang bersifat menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya" *(Wawancara, 4 April 2020)*

Berdasarkan informasi dari ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pemerintah desa tidak pernah secara resmi menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk bisa terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Jika keterlibatan masyarakat ada, itu hanya terlihat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan semata, dan bukan pada kegiatan pembangunan pada umumnya.

2. **Menunjukkan dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Untuk Berpartisipasi.**

Rutinitas kegiatan masyarakat di desa lebih bersifat melaksanakan kegiatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Sehingga sepintas terlihat masyarakat desa tidak mengalami perkembangan yang nyata seperti dalam hal produktivitas, karena masyarakat sendiri tidak memiliki

wadah untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka baik dalam aktivitas ekonomi maupun kemampuan pengetahuan masyarakat. Sehingga sangat terlihat bahwa masyarakat merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi terhadapa pembangunan di desa. Mereka merasa tidak miliki kekuatan karena kehidupan mereka hanya dijalani dengan rutinitas yang digambarkan di atas.

Dalam situasi seperti ini, maka seharusnya pemerintah desa bisa melakukan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat, misalnya kegiatan pemberdayaan ekonomi skala kecil, dan lain sebagainya. Karena partisipasi masyarakat tidak akan datang dengan sendirinya jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan partisipasinya.

Pada bagian ini peneliti mencoba untuk menggali informasi bagimana sikap pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan tentang "bagaimana menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi?"

Wawancara pertama dilakukan dengan kepala desa, beliau mengatakan:

> "….sebegai pemerintah desa, kami bekerja sesungguhnya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun tidak hanya itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan desa. Karena kalau berbicara pembangunan desa, semestinya masyarakat harus terlibat. Hanya saja memang kami sadari bahwa tidaklah mudah merangkul masyarakat untuk bisa terlibat dalam kegiatan pembangunan di desa. Karena ada beberapa alasan yang sering ditemui, antara lain; mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa" *(Wawancara, 4 April 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah desa dalam memberikan ruang bagi masyarakat menunjukkan kemampuannya untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa masih sangat sulit terwujud. Dengan demikian partisipasi masyarakat Desa Ayula Selatan masih tergolong sangat rendah.

3. Menggerakkan Kemauan Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Fungsi pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan masih memerlukan perjuangan yang panjang. Pemerintah desa masih tidak bisa keluar dari rutinitas kegiatan yang sangat birokratis, procedural dan lain sebagainya. Sehingga budaya pembangunan masih sangat jauh dari yang diharapkan, sementara arahan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jelas-jelas ingin merubah mindset berfikir desa dan tatakelolah pemerintah desa dengan memberikan ruang yang seluas-luas untuk mengatur dan memajukan desa. Karena itu apapun alasannya, di era saat ini pemerintah desa khususnya Desa Ayula Selatan harus benar-benar focus untuk berkolaborasi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai *"agen of debelopment"* penggerak dan inovator dalam pembangunan desa.

Menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpatisipasi adalah jalan yang bisa ditempuh pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan kedepan.

Pertanyaanya ini diajukan kepada kepala desa dalam kesempatan mewawancarai beliau. Demikian pernyataannya:

"….menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa kami sudah lakukan sejak lama. Hanya saja mungkin karena sering disampaikan pada sambutan-sambutan dalam pertmuan dengan masyarakat, sehingga kurang memiliki efek yang kuat bagi masyarakat. Memang kami sadari pernyataan atau memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan harus di follow-up secara konsisten. Hal ini masih terlalu sulit kami lakukan, walaupun dalam kenyataannya sudah ada masyarakat yang memang secara sukarela mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa. Dan kondisi itu mungkin karena peran bapak-bapak pengurus BPD dan LPM" *(Wawancara, 4 April 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Ayula Selatan, masih belum mampu menunjukkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus lebih kreatif dalam meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat, misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Menurut Sumaryadi (2010) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dari pengertian atau defenisi yang dikemukakan para ahli tersebut jelas kiranya bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan, partisipasi masyarakat sebagai kontrol terhadap tumbuh dan berkembangnya pembangunan desa. Upaya penumbuhkan dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam pratiknya dilakukan melalui kegiatan komonikasi pembangunan. Tentang hal ini, harus dipahami bahwa, tujuan komonikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah: menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

1. **1.Menginformasikan Tentang Adanya Kesempatan Bagi Masyarakat Untuk Berpartisipasi**

Seringkali terjadi, bahwa partisipasi masyarakat tidak nampak arena mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi, khusunya yang menyangkut: pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang akan dicapai. Karena itu, melaui komonikasi pembangunan harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat didalam proses pembangunan yang dilaksanakan, serta pada bagian kegiatan apa mereka diharapkan pertisipasinya yang diharapkan (tenaga, uang, materi, dan lain-lain) dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pemerintah desa tidak pernah secara resmi menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk bisa terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Jika keterlibatan masyarakat ada, itu hanya terlihat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan semata, dan bukan pada kegiatan pembangunan pada umumnya dan pada dasarnya keterlibatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat sendiri.

2. Menunjukkan Dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Ketidakmunculan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga dapat diketahui karena mereka tidak cukup memiliki atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Sehubungan dengan itu, melaui komonikasi pembangunan, kepada masyarakat harus ditunjukkan adanya:

a. Kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
b. Berbagai potensi atau peluang yang dapat dimanfaatkan agar masyarakat yang bersangkutan dapat dan mampu berpartisipasi.

Berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (pengetahuan, keterampilan, dan sikap), agar mereka dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah sajikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah desa telah memberikan ruang bagi masyarakat menunjukkan kemampuannya untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa namun masih sangat sulit terwujud. Sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Ayula Selatan masih sangat jauh dari yang diharapkan, walaupun pemerintah desa telah memberikan ruang masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan yang ada di desa.

3. Menggerakkan Kemauan Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan input, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa yang akan mereka peroleh dan rasakan (secara langsung maupun tak langsung).

Di samping itu, juga mereka tidak atau kurang diberi informasi yang jelas tentang kesempatan-kesempatan yang disediakan baginya untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang akan di capai di masa mendatang. Oleh sebab itu, melalui komonikasi pembangunan harus dapat dijelaskan tentang manfaat serta kesempatan yang tersedia atau diberikan kepada masyarakat, untuk menerima atau merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan kemanfaatan pembangunan tersebut, seringkali bukan karena belum dikomonikasikan, tetapi juga tergantung pada sifat dekat atau jauhnya manfaat yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan di atas dengan menggunakan indikator pertanyaan menggerakkan kemauan masyarakat dalam melakukan partisipasi dalam pembangunan di desa, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa untuk mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Ayula Selatan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah

desa yaitu untuk terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dari tiga indikator di atas, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ayula Selatan masih jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa telah banyak melakukan informasi dan motivasi serta dorongan baik melalui lembaga-lembaga desa seperti BPD dan LPM maupun karang taruna desa, namun tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Disisi lain bahwa pembangunan pedesaan sesungguhnya adalah merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, karena itu berbagai lembaga penyaluran aspirasi dan partisipasi telah diwadahi melalui lembaga-lembaga desa (BPD dan LPM). Karena komsep pembangunan saat ini sesuai dengan arahan baik UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan nasional haruslah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan artinya bahwa perencanaan pembangunan harus mulai dari bawah (bottom-up). Hal inilah yang diharapkan karena masyarakat bukan saja menjadi obyek dari pembangunan, justru dengan UU tersebut, masyarakat sesungguhnya merupakan subyek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri. Namun kenyataannya di Desa Ayula Selatan kondisi ini masih jauh dari yang diharapkan, jika melihat peran aktif masyarakat dalam pembangunan selama ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum maksimal yang dilihat dari indikator berikut:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, Hasil penelitian menunjukkan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegitan pembangunan sangat tinggi namun masyarakat, namun kenyataannya partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Partisipasi dalam pembangunan hanya bisa terlihat melalui berbagai kegiatan yang sifatnya seremonial (kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar nasional, kunjungan-kunjungan pemerintah kabupaten maupun provinsi).
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat justru tidak terlihat secara nyata. Yang terlihat hanyalah kegiatan-kegiatan partisipasi pada kegiatan-kegiatan seremonial yang disebutkan pada point dua di atas.

Saran

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango masih belum maksimal perlu ditingkatkan kembali. Untuk itu ada di kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa diharapkan dapat memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan pemikiran maupun pendapat dan yang lainnya untuk kemajuan pembangunan desa kedepan.
2. Untuk menggerakkan kemauan masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam setiap program pembangunan

perlu diadakan upaya dari pemerintah sendiri dalam menginformasikan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan berpengaruh penting demi tercapainya kebutuhan masyarakat sendiri.

3. Menumbuhkan kesadaran diantara masyarakat bahwa partisipasi sangat penting diperlukan kerja sama yang maksimal dari pemerintah. pemerintah desa agar dapat memaksimalkan upaya agar masyarakat senantiasa aktif menyumbangkan segala potensi dirinya untuk pengembangan atau pembangunan desa agar berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim, 2004. Membangun Desa Partisipasif Jakarta: PT Bumi Aksyra.

Adisasmita, Rahardjo, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu.

…….,2013, Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Adi, Isbandi rukminto. 2007. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu S,P. *Organisasi dan Motivasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).

H.A.R Tilaar, 2009, Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dan Pusaran Kekuasaan, Jakarta. Rinika Cipta

Kaho, Joseph Riwu. 2010, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Siti Irene Astuti D, 2009, Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan, Yogyakarta, UNY

Slamet, M. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan ransmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.